



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 203 /IV.19/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/Kpts/RC.210/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan jumlah Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang per Kecamatan, perlu menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI No 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1471);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
19. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 519);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tahun 2021 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 468/IV.05/HK/2021 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
 3. Petunjuk Organisasi Kegiatan (POK) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA: SP DIPA-018.08.4.12119/2022 tanggal 17 November 2021;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA: SP DIPA-018.08.4.129119/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mekanisme Pembinaan, Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sebagaimana diktum Kesatu mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor DIPA: SP DIPA-018.08.4.12119/2022 tanggal 17 November 2021. Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (KTPH) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 203/IV.19/HK/2022
 TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN
 VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
 TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN PESAWARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN PESAWARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	TEGINENENG	1. SITI NUR FATIMAH, A.Md. 2. DWI ISTIATATI, S.T.P.	19921107 202012 2 004 19771107 202121 2 003	Pengatur/II.c Ahli Pertama/IX
2.	NEGERI KATON	1. ELFIDA FURI ANGGRAENI, A.Md. 2. AGUNG SUKMAWAN, S.P.	19930415 202012 2 004 19940427 202012 1 004	Pengatur/II.c Penata Muda/III.a
3.	GEDONG TATAAN	1. MARGARETHA HANDAYANI, S.P. 2. ESTY PRATIWI, A.Md.P.	19960205 202012 2 004 19981507 202012 2 005	Penata Muda/III.a Pengatur II/c
4.	WAY LIMA	1. TRI WIDYANINGSIH, S.P. 2. NOVA OKTARINA SITINJAK, S.T.P.	19820413 201706 2 001 19881020 202012 2 002	Penata Muda/III.a Penata Muda/III.a
5.	WAY KHILAU	1. SINARTI DIANI, A.Md. 2. NUR ANISA, S.P.	19911113 202012 2 002 19950302 202012 2 007	Pengatur/II.c Penata Muda/III.a
6.	KEDONDONG	1. SHEILLA RAMADHANY ELZHIVAGO, S.P. 2. DENIS RAHMATIKA, A.Md.	19960212 202012 2 004 19950429 202012 2 003	Penata Muda/III.a Pengatur/II.c

7.	WAY RATAI	1. SUBHAN SAPUTRA, S.P. 2. EMI YUNIAR, A.Md.P.	19770706 202121 1 001 19960617 202012 2 003	Ahli Pertama/IX Pengatur/II.c
8.	PADANG CERMIN	1. HASNI KURNIAWAN, A.Md. 2. M. HENDRA WIJAYA, S.P.	19800730 201101 1 007 19950803 202012 1 003	Penata Muda/III.a Penata Muda/III.a
9.	TELUK PANDAN	1. HAITOMI, S.P. 2. ANJELIA PUTRI, S.T.P.	19960706 202012 1 004 19890821 202012 2 002	Penata Muda/III.a Penata Muda/III.a
10.	MARGA PUNDUH	1. KHOLFIRA MASOYOGIE, S.T.P. 2. HANUM PALUPI, A.Md.	19950513 202012 2 005 19970510 202012 2 003	Penata Muda/III.a Pengatur/II.c
11.	PUNDUH PIDADA	1. SEPTIAN ADY WIJAYA, A.Md. 2. BERRI ADIWASA, S.P.	19870912 202012 1 003 19980319 202012 1 002	Pengatur/II.c Penata Muda/III.a

BUPATI PESAWARAN,

/

DENDI RAMADHONA K.